

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan memberikan peran yang sangat besar terhadap bangsa dalam membangun sumber daya manusia. Dalam proses pendidikan guru memegang peran yang sangat besar terhadap pengajar dan pendidik untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam pendidikan. Tugas guru yang sangat berat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) maka pekerjaan sebagai guru, merupakan tugas profesi yang harus dapat dijadikan cermin oleh masyarakat.

Tugas dan peran guru yang semakin hari semakin berat, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru sebagai komponen utama dalam dunia pendidikan yang dituntut untuk mampu mengimbangi bahkan melalui perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berkembang dalam masyarakat saat ini. Melalui sentuhan guru di sekolah diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi tinggi dan siap menghadapi tantangan hidup dengan penuh keyakinan dan percaya diri yang tinggi.<sup>1</sup>

Tugas dan peran guru tidaklah terbatas di masyarakat, apalagi guru pada hakikatnya merupakan komponen strategis yang memiliki peran penting dalam menentukan gerak kehidupan bangsa. Keberadaan guru bagi bangsa amatlah sangat penting, apalagi suatu bangsa yang sedang ditengah-tengah lintasan perjalanan zaman teknologi yang kian canggih dan segala perubahan serta pergeseran nilai yang cenderung memberikan nuansa

---

<sup>1</sup> Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum (KTSP) Dan Sukses dalam Sertifikasi*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007), h. 37.

kepada kehidupan yang menuntut ilmu dan seni dalam kadar dinamik untuk dapat mengadaptasikan diri.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan tentang hak-hak pendidikan dan tenaga pendidik yang berisi tentang sebagai berikut; (a) Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; (b) Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; (c) Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; (d) Kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.<sup>3</sup>

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia seperti yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ke-4 yaitu "Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa...", dalam rangka mencapai tujuan negara tersebut, pemerintah melakukan berbagai macam upaya, salah satunya adalah dalam bentuk pemberian pendidikan bagi anak-anak Indonesia yang akan menjadi generasi penerus bangsa.<sup>4</sup> Mengenai pendidikan diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan

---

<sup>2</sup> Moh. Uzer Usman, *menjadi guru professional*, (Bandung : PT Rosdakarya, 2009), h. 7

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

<sup>4</sup>Widi Kurniasih, *4 Tujuan Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, <https://www.gamedia.com/literasi/tujuan-negara-indonesia-berdasarkan-uu/>, Diakses pada 25 Januari 2023 pukul 16.15 wib

keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka.

4. Mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.
5. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pemerintah selaku yang berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan nasional telah melakukan berbagai macam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, yaitu dengan cara meningkatkan standar pendidikan nasional, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan reformasi pendidikan nasional.<sup>5</sup> Dengan Peraturan Pemerintah tersebut, pemerintah mencoba untuk menetapkan standar nasional pendidikan yang berlaku di negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 angka 1 terdapat pengertian standar nasional pendidikan yaitu, "Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia". Sedangkan yang menjadi ruang lingkup standar nasional pendidikan tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), yang meliputi:

- a. Standar isi
- b. Standar proses
- c. Standar kompetensi lulusan

---

<sup>5</sup> Fitri, *Permendikbud Tentang Standar Nasional Pendidikan (Juklak PP 32 Tahun 2013)*, <https://kopertis12.or.id/2013/06/28/permendikbud-tentang-standar-nasional-pendidikan-juklak-pp-32-tahun-2013.html>, Diakses pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 16.24 wib

- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
- e. Standar sarana dan prasarana
- f. Standar pengelolaan
- g. Standar pembiayaan dan,
- h. Stanadar penilaian pendidikan

Sebagai akibat pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka daerah diberikan hak untuk mengelola pendidikan di daerahnya sendiri. Dalam Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pendidikan merupakan urusan pemerintah wajib konkuren, tapi tidak seluruh kewenangan pusat disentralisasikan kepada daerah terdapat aspek-aspek pendidikan yang tetap dikelola oleh pusat antara lain meliputi perumusan atau pembuatan kebijaksanaan nasional mengenai kurikulum, persyaratan-persyaratan pokok tentang jenjang pendidikan, persyaratan pembukaan program baru, persyaratan tentang guru dan tenaga pendidikan lainnya di setiap jenjang pendidikan dan kegiatan-kegiatan strategis lainnya.<sup>6</sup>

Dalam Peraturan yang ditetapkan Pemerintah No. 48 Tahun 2005: tentang Tenaga honorer adalah seseorang yang diberi mandat atau tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan sebagai dana anggaran untuk penggajian tenaga honorer tersebut. Guru honorer merupakan guru yang memiliki hak untuk memperoleh

---

<sup>6</sup>Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.292.

honorium, baik perbulan maupun pertriwulan, mendapat perlindungan hukum dan cuti berdasarkan peraturan pemerintah yang tertuang dalam undang-undang ketenagakerjaan. Guru honorer yang ada pada suatu sekolah terdiri dari beberapa jenis tenaga, hal ini dikarenakan tergantung dari mana ia diangkat dan dibiayai sesuai dengan jenis pekerjaan atau tugasnya di suatu lembaga atau instansi yang berwenang atas kepegawaian tenaga pengajar. Misalnya di lembaga sekolah, terdiri dari tenaga staff, operator, dan guru honorer yang dikontrak oleh Kontrak Provinsi, Kontrak Daerah maupun Kontrak Komite.

Seorang tenaga guru honorer adalah guru bantu yang diberikan jam-jam tertentu untuk mengajar dengan gaji sesuai dengan jam pelajaran yang diajarkannya dan sudah diatur oleh bagian yang terkait demi kelancaran proses mengajar. Guru honorer memiliki tugas yang fleksibel, seringkali merangkap karena harus menggantikan tugas ngajar guru-guru PNS yang berhalangan, guru honorer hanya digaji atau diberi honor dari sekolah yang nilainya terkadang tidak menentu dan harus menyesuaikan dengan anggaran dan pendapatan sekolah yang tersedia, guru honorer juga tidak memiliki jaminan untuk terus bertahan di sebuah sekolah dikarenakan tidak ada perjanjian dan peraturan yang tetap dalam proses mengajar.

Dalam mencapai penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai tersebut tidak boleh tercipta perlakuan yang berbeda, sehingga menimbulkan diskriminasi pelayanan bagi masyarakat. Selain itu, manajemen pelayanan perlu pula mendapat pembenahan melalui keterbukaan dan kemudahan prosedur, penetapan tarif yang jelas dan terjangkau, keprofesionalan aparatur dalam teknik pelayanan, dan tersedianya tempat pengaduan keluhan masyarakat (*public complain*), serta tersedianya



sistem pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur.<sup>7</sup>Tapi pada kenyataan masih adanya permasalahan di dalamnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Pasal 14 ayat 1 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minuman dan jaminan kesejahteraan sosial. Sedangkan rata-rata gaji/upah guru honor/guru bantu di Indonesia masih belum mencukupi yaitu kisaran 500 ribu-satu juta perbulan.<sup>8</sup>

Dengan adanya ketimpangan kemajuan pembangunan dan perbedaan gaji atau upah untuk tenaga non pegawai negeri sipil atau honor antara daerah yang kaya sumber daya alam dengan daerah yang miskin sumber daya alam terutama dibidang pendidikan, sudah kita ketahui dengan terang-terangan jika tenaga guru hanya berasal dari pegawai negeri sipil saja maka tidak akan cukup untuk memaksimalkan proses pengajaran disekolah-sekolah maka perlu ada tenaga yang membantu seperti tenaga honor, namun gaji yang diterima oleh tenaga honor yang berprofesi sebagai tenaga pengajar atau guru sangatlah tidak seimbang bahkan sangat tidak masuk akal, bahkan ada yang dibayar tiga bulan sekali, sedangkan peran Undang-undang otonomi daerah dan Undang-undang perimbangan keuangan pusat-daerah ini semakin membantu dan memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk seluas-luasnya mengelola pendidikan sebaik mungkin.

Kewenangan dan alokasi dana pendidikan ini disebutkan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 29 yaitu yang

---

<sup>7</sup> Adrian Suutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, h.3

<sup>8</sup>Noviyanti Siwi Handdayani, Gaji Guru Honor Diatur Undang-Undang, <https://www.kompasiana.com/noviyantisiwi0950/631d3d924addee7a606783f5/gaji-guru-honor-diatur-undang-undang>, diakses pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 16.32 wib

dimana dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selain berasal dari dana bantuan operasional sekolah ada juga beberapa pemerintah daerah (Pemda) yang menganggarkan dana anggaran penerimaan dan belanja daerahnya untuk membayar guru honor. karena kebijakan itu jauh lebih baik dibanding menggaji guru honor dengan menggunakan dana bantuan operasional sekolah, karena akan lebih sedikit mensejahterakan guru honor dan tak mengganggu anggaran sekolah. Namun memang, masih sedikit pemerintah daerah yang mau menganggarkan dananya tersebut. Sudah seharusnya pemerintah daerah bisa sedikit lebih mensejahterakan para guru honor, hingga saat ini pemerintah daerah belum menemukan solusi untuk memenuhi tuntutan kesejahteraan para gaji guru honor. yang dimana setiap sekolah memiliki kondisi yang berbeda yang membuat kebutuhannya berbeda-beda di tiap sekolah. Dengan adanya perubahan kebijakan ini, agar pemerintah memberikan otonomi dan fleksibilitas dalam penggunaan dana BOS.

Yang membuat gaji guru honor itu rendah saat ini lantaran karena hanya dibiayai oleh pihak sekolah yang mempekerjakan. Karena, guru honor tersebut tidak terikat dan terdaftar pada instansi manapun, melainkan hanya diangkat oleh kepala sekolah. Dimana yang membuat gaji mereka sangatlah kecil karena hanya tergantung kemampuan dari dana sekolah itu sendiri, yang dimana kepala sekolah itu hanya menggaji mereka itu dari dana bantuan operasional sekolah. Bantuan operasional sekolah itu memang tidak dipergunakan untuk membayar guru honor

namun digunakan untuk keperluan dan kelengkapan sekolah, dan penggunaannya sebetulnya tidak boleh untuk menggaji honor karena digunakan untuk operasional, yaitu untuk sarana prasarana, penunjang kemudian untuk biaya-biaya yang diperlukan.<sup>9</sup>

Menyangkut pemberian gaji/upah, syariat islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Al-quran maupun Sunnah Rasul. Secara umum, ketentuan Al-quran yang ada kaitan dengan pemberian gaji/upah kerja adalah QS An-Nahl: 90<sup>10</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :“PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DIKNAS KOTA BENGKULU TERHADAP PERATURAN GAJI GURU BANTU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus SMP N 5 dan SMP N 20 Kota Bengkulu)”

## B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Diknas Kota Bengkulu Terhadap Peraturan Gaji Guru Bantu?

<sup>9</sup> Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), h. 4.

<sup>10</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 167.



2. Bagaimana Pemberian Gaji Guru Bantu Perspektif Siyasah Dusturiyah?

### **C. Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Yaitu dibatasi pada Kepala Perwakilan Diknas Kota Bengkulu dan Tenaga Pendidik.

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Peran dan Tanggung Jawab Diknas Kota Bengkulu Terhadap Peraturan Gaji Guru Bantu
2. Mengetahui Pemberian Gaji Guru Bantu Perspektif Siyasah Dusturiyah

### **E. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

##### **a. Akademis**

Bagi para mahasiswa menambah pengetahuan tentang peran Diknas terhadap pengawasan Pendidikan di Kota Bengkulu, serta menjadi masukan yang berguna untuk penelitian selanjutnya. Bagi Dosen dan Karyawan Kampus penelitian ini diharapkan bisa menghasikan pemikiran yang nantinya dapat dijadikan tambahan literatur khasanah keilmuan serta dapat memberikan kontribusi dalam hal pengetahuan mengenai peran Diknas terhadap pengawasan Pendidikan di Kota Bengkulu. Serta bagi akademik dan pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi untuk menambah wawasan tentang bagaimana peran Diknas terhadap pengawasan Pendidikan di Kota Bengkulu.

## 2. Kegunaan praktis

- a. Penulis berharap agar memberikan sumbangan pemikirannya mengenai peran Diknas terhadap pengawasan Pendidikan di Kota Bengkulu.
- b. Diharapkan agar hasil penelitian ini nantinya akan bermanfaat bagi Diknasdan seluruh instansi pemerintah terhadap pengawasan Pendidikan di Kota Bengkulu.
- c. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak itu baik pemerintah, masyarakat umum maupun setiap.

## F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka penulis perlu memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang telah ada memiliki kemiripan tema penelitian yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut:

NO	NAMA DAN JUDUL	PERMASALAHAN	PERBEDAAN
1	Melti Yoza, Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk	Pembayaran gaji guru honor menggunakan dana BOS walaupun tidak ada nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan dan Sertifikasi. Gaji guru honor tidak seimbang atau	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dalam penelitian terdahulu membahas tentang nomor unik

	<p>Teknis Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Pembayaran Gaji Tenaga Honor Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Seluma, skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.<sup>11</sup></p>	<p>kecil karena Banyak yang tidak memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan dan Sertifikasi.karena kepala sekolah yang tidak mendaftarkan guru honor. Sulitnya pemerintah mengeluarkan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan membuat banyak kepala sekolah tidak mendaftarkan guru honor ke Dapodik (Data Pokok Pendidikan).</p>	<p>pendidik dan tenaga pendidikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti fokus membahas tentang peran dan tanggung jawab Diknas Kota Bengkulu dalam pendidikan terhadap gaji/upah guru honor/guru bantu.</p>
2	<p>Winda Asmara Putri, Standar</p>	<p>Bagaimana Standar Pemberiah Gaji</p>	<p>Perbedaan penelitian</p>

<sup>11</sup>Melti Yoza, *Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Pembayaran Gaji Tenaga Honor Guru*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

	<p>Pemberian Gaji Guru Honor Dalam Perspektif Ekonomi Islam, skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.<sup>12</sup></p>	<p>Guru Honor Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus SD Negeri 2 Tanjung Rejo Way Kanan).</p>	<p>terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dalam penelitian terdahulu hanya membahas tentang standar pemberian gaji guru honor. Sedangkan Penelitian yang dilakukan peneliti fokus membahas tentang peran dan tanggung jawab Diknas Kota Bengkulu dalam pendidikan terhadap gaji/upah guru honor/guru bantu.</p>
3	<p>Yosi Febriwita, Peran</p>	<p>Bagaimana peran Dinas Pendidikan</p>	<p>Perbedaan penelitian</p>

<sup>12</sup>Winda Asmara Putri, *Standar Pemberian Gaji Guru Honor Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018).

	Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Guru Di Kabupaten Simeulue, skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020. <sup>13</sup>	dalam meningkatkan kualitas Guru di Kabupaten Simeulue. Bagaimana kemauan dalam meningkatkan kualitas guru di Kabupaten Simeulue.	terdahulu dan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dalam penelitian terdahulu hanya fokus membahas mengenai peran dinas pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih kearah peran dan tanggung jawab Diknas Kota Bengkulu dalam pendidikan terhadap gaji/upah guru honor/guru bantu.
--	--	--	---

<sup>13</sup>Yosi Febriwita, *Peran Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Guru Di Kabupaten Simeulue*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020).



## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.<sup>14</sup>

#### b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*).

### 2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan rencana penulisan karya ilmiah ini, penelitian akan di laksanakan di SMP 5 dan SMP 20 Kota Bengkulu dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bengkulu. Dengan pertimbangan bahwa di kedua sekolah tersebut honor guru bantu bekum memenuhi standard Upah Minimum Provinsi (UMP) Kota Bengkulu serta masih sering menjadi polemic keterlambatan pembayaran honor.

---

<sup>14</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 31

### 3. Sumber dan Jenis Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Pengumpulan data yang kami lakukan yaitu mengambil data yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara dengan narasumber, yakni pihak guru di Sekolah Menengah di Kota Bengkulu dan penelitian yaitu dikantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bengkulu.

#### b. Data Sekunder

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil dari literatur-literatur buku yang terkait seperti publikasi/laporan, serta peraturan dan undang-undang.

#### c. Data Tersier

Pengumpulan data yang kami lakukan dengan mengambil bahan-bahan penelitian dari dokumentasi, seperti foto dan rekaman wawancara.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan informan, sedangkan data

dikumpulkan melalui studi pustaka/studi dokumentasi.

a. Wawancara

Adapun yang menjadi informan dalam wawancara ini yaitu:

1. 5 orang guru bantu
2. 2 orang kepala sekolah
3. 1 orang pejabat dilingkungan diknas pendidikan Kota Bengkulu yang membidangi unsur guru bantu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dokumen yang berkenaan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis yuridis kualitatif dengan menggunakan metode penelitian induktif dan deduktif.